



**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH (PAD) KOTA SOLOK**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

**Oleh:**

**YOLLA KORNELLA**  
**NIM 1730402089**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
BATUSANGKAR  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yolla Kornella

Nim : 1730402089

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SOLOK“ adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Solok, 27 Juli 2021**

**Yang membuat pernyataan**



**Yolla Kornella**  
**Nim 1730402089**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas Nama **Yolla Kornella NIM: 1730402089**,  
dengan judul: “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta  
Kontribusinya Terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kota Solok” memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan  
telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 4 Agustus 2021

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**



**Gampito.SE.,M.Si**

**NIP.19670219200501 1005**

**Pembimbing**



**Gampito.SE.,M.Si**

**NIP.19670219200501 1005**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negri ( IAIN)  
Batusangkar



**Dr. H. Rizal.,M.Ag.CRP**  
**NIP.19731007 200212 1001**


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini yang di tulis oleh Yolla Kornella, NIM 1730402089 dengan judul "ANALISIS EFEKTIVITAS PENFRIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SOLOK", telah di uji dalam ujian Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 dan dinyatakan telah di terima sebagai saran memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Srata Satu ( S 1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah. Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk di pergunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Gampito, SE., M.Si 196702192005011005	Ketua		20/8- 2021
2	Desy Farina, SE.M.Si	Anggoa		19 Agus 2021
3	ChitraIndahSari, M.M., CRP 198505312019032005	anggota		18-8- 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri ( IAIN)  
Batusangkar



  
Dr. H. Rizal., M.Ag. CRP  
NIP.19731007 200212 1001



### **BIODATA**

**Nama** : Yolla Kornella  
**Panggilan** : Yolla  
**NIM** : 1730402089  
**Tempat Tanggal Lahir** : Kinari, 28 Februari 1998  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Gol. Darah** : O  
**Alamat** : Kinari, Kecamatan Bukit Sundi,  
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat.  
**No. HP** : 085355619011  
**e-mail** : yollakornella28@gmail.com  
**Nama Orang Tua**  
**Ayah** : Afrizal  
**Ibu** : Rosmainar  
**Anak Ke** : Empat (tujuh saudara)  
**Pendidikan Formal**  
**SD** : SDN 08 Kinari  
**SMP** : SMPN 2 Bukit Sundi  
**SMA** : SMAN 1 Bukit Sundi

## Assalamualaikum



Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

( Qs Al- Alaq 1-5)

Yang utama dari segalanya .....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, memberikanku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemurahan yang Engkau berikan akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Alhamdulillah.

Ya Allah terima kasih atas nikmat dan rahmat-muyang agung ini, tepat pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 akhirnya aku berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dan hari ini merupakan jawaban dari sebuah perjalanan panjang dalam hidupku. Dimana telah Kau berikan secercah cahaya terang. Meskipun hari esok penuh teka teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum tau pasti jawabannya. Kupersembahkan karya kecilku ini untuk Ayah dan Ibuku, dan juga untuk orang-orang yang selama ini sangat menginginkan keberhasilanku.

### **Ibunda dan Ayahanda Tercinta**

Ayah tercinta Afrizal dan Ibunda tercinta Rosmainar dua orang yang paling aku sayangi dan kucintai terima kasih yola ucapkan dari hati yola yang paling dalam atas apa yang Ayah dan ibu berikan kepada yola yang tidak akan bisa di balas dengan apapun dan juga tidak terhitung nilainya.

Buat ayah terima kasih telah menjadi laki-laki hebatku dan kebanggaanku dan buat ibuku, terima kasih telah menjadi malaikat tanpa sayapku bu. Lautan kasihmu hantarkan aku ke gerbang kesuksesan. Dalam derap langkahku ada tetesan

keringanmu.dalam cintaku ada doa tulusmu.hanya karya kecilku ini yang dapat  
ku persembahkan untukmu.

Ayah...

Semoga seluruh peluh dan tetesan keringan yang kau keluarkan dalam  
perjuanganmu mencari nafkah untukku senantiasa berkah dan di balas dengan  
surga.

Ibu ...

Semga setiap air mata yang jatuh dari matamu atas segala kepentinganku menjadi  
sungai untukmu di surha nanti

Amin...

### **Untuk Saundaraku Tersayang**

Kepada kakak dan adikku ,Marvia Roza( kakak),Ayu Febrisa Wahyuni  
( kakak),Sri Ramadhani A.md ( kakak),Rahmad Hidayat ( adik), Dira Ana Ratna  
(adik),Rafi Ahmad Putra (adik) dan kakak iparku beserta ponakan-ponakanku  
yang selama ini menjadi penyemangatku untuk menyelesaikan kuliah sampai  
akhir permintaan yang besar bagi kalian ini sudah terwujud olehku, ini semua  
berkat doa dan support kalian semua.dan buat Indah permata bena terima kasih  
telah membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.sekali lagi terima kasih  
banyak kepada kakak dan adikku atas doanya selama ini.

### **Dosen pembimbing dan dosen penguji Skripsiku**

Bapak Gampito, SE., M.Si selaku pembimbing Akademik (PA) dan juga  
pembimbing Skripsi ini terima kasih atas semuanya dukungannya dan bimbingan  
selama kuliah dan sampah akhir Skripsi ini.

Ibu Desy Farina,SE.M.Si dan ibuk Chitra IndahSari,M.M.,CRP selaku penguji  
Skripsi ini,yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan  
sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah

SWT,Amin...

### **Untuk Sahabat- Sahabat Tercinta**

Wahyuni nasution,Papuan sari,Rafi Fernandes,Mulia Rahmi dan banyak lagi yang  
tidak bisa aku sebutkan.Terima kasih telah menjadi teman yang baik yang slalu  
mensupport yola dalam pembuatan Skripsi ini,sehingga Skripsi ini dapat

terselesaikan tepat waktu.Semoga kalian semua di berikan kemudahan kelancaran dalam setiap urusan.

Amin...



## ABSTRAK

**YOLLA KORNELLA, NIM 1730402089, Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok”.** Program Srata Satu ( S1) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Batusangkar 2021.

Permasalahan dalam penelitian ini penerimaan pajak di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok melalui pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target pada tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok, kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Solok dan mengetahui realisasi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan bahwa rata- rata tingkat Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah 106,17% menunjukkan sangat efektif. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor rata- rata untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 adalah 47,74% menunjukkan baik terhadap penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok, untuk pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya dengan rata – rata sebesar 8,14%. Pajak kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan cenderung positif pada tahun 2018 sampai 2019 dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor akan di bagikan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagai bagi hasil pajak. Namun bagi hasil pajak kendaraan bermotor belum mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah Di Kota Solok.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok”**. Selanjutnya shalawat beserta salam dimohonkan kepada Allah SWT semoga selalu tercurah pada junjungan umat, pelita dikala malam Muhammad SAW. Yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai berilmu pengetahuan seperti adanya sekarang ini

Skripsi ini disusun sebagai tanda bukti penyelesaian Strata Satu (S.1) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Dalam membahas dan menyelesaikan skripsi ini penulis menemui berbagai bentuk kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga semua kendala dan kesulitan yang penulis temui tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizal. M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu memberikan kemudahan dalam hal menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Gampito, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Bapak yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sekaligus sebagai pembimbing penulis


dengan tanpa mengenal lelah dan letih untuk meluangkan waktunya yang telah bersedia membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibuk Desy Farina,SE.M.Si selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukkan untuk Skripsi ini.
6. Ibuk Chitra Indah Sari,M.M.,CRP selaku penguji yang telah memberikan arahan dan masukkan untuk Skripsi ini.
4. Staf akademik yang telah bersedia membantu selama penulis menimba ilmu di IAIN Batusangkar.
5. Bapak Zulfardi.SH dan seluruh aparatnya selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di kantor SAMSAT Kota Solok.
6. Orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan materi dan non materi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI) jurusan ekonomi syariah di IAIN Batusangkar.
7. Seluruh rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin.

**Solok, 27 Juli 2021**

**Penulis**



**Yolla Kornella**  
**Nim 1730402089**

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK .....i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI.....iv**

**DAFTAR TABEL .....viii**

**DAFTAR GRAFIK .....ix**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 6

D. Tujuan Penelitian ..... 6

E. Mamfaat Dan Luaran Penelitian ..... 6

F. Defenisi Operasional ..... 7

### **BAB II KAJIAN TEORI**

#### **A. Konsep Perpajakan**

1. Pengertian Pajak Daerah ..... 8

2. Fungsi Pajak Daerah ..... 9

3. Jenis Pajak Daerah ..... 11

4. Syarat Pemungutan Pajak Daerah ..... 13

5. Teori Pemungutan Pajak Daerah.....	15
6. Kedudukan Hukum Pajak Daerah.....	17
7. Tata Caca Pemunguta Pajak Daerah.....	18
8. Asas- Asas Pajak Daerah .....	19
9. Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	21
10. Penerapan Tarif Daerah.....	22
11. Hambatan Pemungutan Pajak Daerah .....	23
<b>B. Pendapatan Asli Daerah</b>	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	24
2. Pajak Daerah .....	25
3. Pajak Kendaraan Bermotor .....	26
4. Dasar Pengenaan Dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Barat .....	27
5. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor .....	30
6. Penelitian Terdahulu .....	34
7. Kerangka Pemikiran.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	38
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Jenis Dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisi Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/ SAMSAT Kota Solok.</b>	
1. Sejarah umum kantor unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/ SAMSAT Kota Solok.....	43
2. Visi dan Misi Unit pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD), kantor	

pelayanan pendapatan Daerah ( PPD)/SAMSAT Kota Solok.....	45
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan pendapatan Daerah ( PPD) /SAMSAT Kota Solok.....	46
4. Kegiatan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.....	49
5. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....	49
6. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.....	50
<b>B. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.</b>	
1. Perkembangan Rasio efektifitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok 2017 – 2020.....	50
2. Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.....	54
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di kantor Unit pelaksana Teknik Dinas (UPTD) ,Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok .....	55
4. Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenaikan/ Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di hitung berdasarkan .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN..... 62  
B. SARAN ..... 63

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Solok selama Tahun 2017 – 2019.....	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Selama Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 3.1 Rancangan waktu penelitian .....	39
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan bermotor Tahun anggaran 2017- 2020 .....	51
Tabel 4.2 Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	52
Tabel 4.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Tahun anggaran 2017-2010.....	54
Tabel 4.4 Tabel Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan pajak Di UPTD PPD Kota Solok Tahun 2017- 2020 .....	56
Tabel 4.5 Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak di UPTD PPD Kota Solok Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	57
Tabel 4.6 Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenaikan/ Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	60
Tabel 4.7 Tabel Hasil kenaikan/ penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan tingkat pertumbuhan Tahun Anggaran 2017- 2020 .....	61



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	52
Grafik 4.2 Grafik Rasio kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2017 – 2020.....	58
Grafik 4.3Grafik Hasil Kenaikan/ Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan BermotorDan Tingkat PertumbuhanTahun Anggaran 2017 – 2020 .....	62



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.( kesit Bambang Prakosa,2005:2).Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara.Hal ini di karenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil .Selain itu pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut di gunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, bisa timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum( Erly Suandy,2008)

Pajak dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang di pungut oleh pemerintahan pusat dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena kita tahu sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak, oleh karena itu permasalahan tentang pajak ini harus di tanggapi secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimamfaatkan dengan baik.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis antara lain pajak Provinsi : (1) pajak kendaraan bermotor (PKB) ; (2) bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ; (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor ; (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah air permukaan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020. pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ekonomi daerah, Pemerintah daerah di beri kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perluasan kewenangan perpajakan tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. (Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012:27)

Berlakunya Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang penerimaan Daerah memberikan konsekuensi logis kepada seluruh jajaran pemerintah akan perlunya perhatian yang lebih serius tentang pelaksanaan otonomi daerah

dalam tatanan konsepsi demokrasi dan desentralisasi. Prinsip otonomi yang memberikan keluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri harus di terapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan *Good Governance*, yang pada dasarnya meliputi: Transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah Kota Solok dengan kewenangannya di tuntutan lebih banyak dalam menggali potensi perekonomian daerahnya. Untuk mewujudkan hal itu, Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok di tuntutan adanya untuk mengelola keuangan dalam menggali potensi ekonomi yang ada di wilayahnya.

Di Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok, pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Sumbangan pihak Ke 3 Dealer ( SP3 dealer). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak objektif yaitu pajak yang tidak memperhatikan siapa subjek pajaknya. Jadi yang di kenakan adalah benda atau objek pajaknya. objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor.

Di lihat dari objeknya, kepemilikan kendaraan bermotor di kota Solok mengalami Fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Unit kendaraan bermotor yang ada di Kota Solok pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 jumlah unit pajak kendaraan bermotor di Kota Solok sebanyak 34.993 unit, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 36.094 unit, pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali yaitu sebanyak 37.779 dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 36.484. (FERRYA HAMID LOEDY, S.IP, Wawancara Pra Riset 18 Juli 2021, jam 09:00 – 12:30)

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2020 yaitu selama magang peneliti menemukan bahwa pajak daerah yang di bayarkan oleh masyarakat sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi

daerah, di sini pajak daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor berperan penting dalam memenuhi penerimaan pendapatan Asli Daerah Kota Solok. Pajak Kendaraan Bermotor sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah, yang realisasinya banyak di rasakan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Ferrya Hamid Loedi, pada hari Senin,tanggal 18 Juni pukul 09:00- 12:30, selaku staff Tata Usaha Kantor SAMSAT Kota Solok di peroleh pendapatan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuaktif setiap tahun nya, begitu pula dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok juga mengalami fluktuaktif setiap tahunnya. Adapun data yang di peroleh bahwa Pajak kendaraan bermotor dan pendapatan Asli Daerah Kota Solok pada tahun 2017- 2020 mengalami fluktuaktif yaitu pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Kota Solok selama Tahun 2017 – 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	Rp 15.486.069.308	Rp 16.843.151.700
2018	Rp 17.213.702.000	Rp 18.722.181.100
2019	Rp 20.417.405.000	Rp 21.997.912.150
2020	Rp 21.197.483.000	Rp 21.069.698.850

Sumber Data: KantorUnit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) /SAMSAT Kota SolokTahun 2017-2020

Berdasarkan Tabel 1.1 kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok,Tahun 2017 pajak kendaraan bermotor yang terealisasi unit SAMSAT adalah sebesar Rp 16.843.151.700 dengan target sebesar Rp15.486.069.308. Tahun 2018 pajak kendaraan bermotor terealisasi di SAMSAT Kota Solok sebesar Rp 18.722.181.100 dengan target sebesar Rp 17.213.702.000.Tahun 2019 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 21.997.912.150 dengan target yang di tetapkan sebesar 20.417.405.000. Pada tahun 2020 terjadi bahwasanya realisasi pajak kendaraan

bermotor Kota Solok tidak mencapai target dengan realisasi sebesar Rp 21.069.698.850 sedangkan targetnya sebesar Rp 21.197.483.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok**  
**Tahun Anggaran 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	Rp 45.000.000.000.00	Rp 41.852.774.058.12
2018	Rp 49.000.000.000.00	Rp 40.742.809.270.00
2019	Rp 49.620.110.133.60	Rp 41.651.420.801.78
2020	Rp 37.184.206.989.00	Rp 40.546.279.369.47

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Solok

Berdasarkan tabel 1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok yang di buat selama tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami Fluktuaktif (naik turun). Selama tahun 2017 sampai tahun 2018 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Mengalami penurunan di setiap tahunnya. Realisasi yang di terimapun tidak pernah mencapai target yang telah di tetapkan.

Pada tahun 2017 target Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 45.000.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 41.852.774.058.12.Sedangkan pada tahun 2018 target pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 49.000.000.000.00 dengan realisasi sebesar Rp 40.774.809.270.00.

Sedangkan untuk tahun 2019 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Realisasi yang diterima pun tidak pernah mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya sebesar Rp 49.620.110.133.60.Pada tahun 2020 Realisasi yang di terima sebesar Rp40.546.279.369.47 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya sebesar Rp 37.184.206.989.00 yang merupakan target terkecil dari tahun 2017- 2020.

Analisis terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok. Sehingga data – data yang di peroleh nantinya dapat di jadikan sebagai bahan prediksi seberapa besar penerimaan kendaraan bermotor pada tahun – tahun yang akan datang.

Maka dari itu penulis merumuskannya dalam tugas akhir dengan mengangkat judul” *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota Solok.*

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota Solok.

Penulis berupaya untuk memfokuskan permasalahan yang ada, oleh karena itu penulis melakukan penelitian terhadap laporan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di kota Solok tahun 2017,2018,2019,2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai beriku:

1. Bagaimanakan Rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Solok tahun 2017 – 2020?
2. Bagaimana kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Tahun 2017 – 2020?
3. Bagaimana realisasi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor.

## **D. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan latar belakang masalah maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakan Rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Solok tahun 2017 – 2020.
2. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi dari pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Tahun 2017 – 2020.



3. Untuk mengetahui Bagaimana realisasi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor.

#### **E. Mamfaat dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar acuan atau referensi bagi beberapa pengembangan penelitian selanjutnya dengan objek yang penelitian yang sejenis.
  - b. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pengembangan dalam menentukan kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok terutama dalam pengembangan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Luaran penelitian. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat agar mengetahui berapa pentingnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan pembangunan Daerah Kota Solok.

#### **F. Defenisi Operasional.**

##### **Pajak daerah**

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

##### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan peraturan menteri dalam negri Republik Indonesia No 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020. pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.

kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan lainnya,yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

### **Efektifitas penerimaan pajak**

Efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak atau retribusi dengan tujuan atau target yang telah di tetapkan. (Masdiasmo,2002:54).

Efektivitas berfokus pada outcome ( hasil).suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang di hasilkan bisa memenuhi tujuan yang di harapkan.( Mahmudi,2007:78).

### **Kontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah**

Kontribusi pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah masyarakat yang telah menggunakan fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. kontribusi yang di pungut merupakan untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

( Nurmantu,2005:5)

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pasal 1 ayat 18 Undang-undang Nomot 33 tahun 2004 tentang pemerintahan keuangan antara pusat daerah bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan –undangan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **1. Landasan Teori**

##### **A. Pajak daerah.**

###### a. Pengertian Pajak daerah

Menurut peraturan daerah Kota Solok No 1 Tahun 2012 Pajak daerah adalah wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

( peraturan daerah Kota Solok No 1 Tahun 2012 tentang Pajak daerah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa).

Selain itu Pajak daerah juga dapat di artikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang di tetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah ( perda), yang berwenang pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya di gunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Karena pemerintah daerah di indonesia terbagi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/ kota, yang di beri kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga di bagi menjadi dua,yaitu pajak Provinsi dan pajka kabupaten/kota.( Siahaan,2005:10)

Pengertian pajak daerah menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10,2021:2)

Pajak daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Defenisi pajak daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan leh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan mastarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi , yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.( Firdausy,2017:21)

#### **b. Fungsi Pajak Daerah.**

Fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu fungsi anggaran ( *budgetair*) dan fungsi pajak mengatur ( *cregulerend*).

##### **a.) Fungsi anggaran ( *budgetair*).**

Fungsi anggaran ( *budgetair*) di sebut fungsi utama pajak, atau di sebut juga sebagai fungsi fiskal ( *fiscal function*)yaitu suatu fungsi dalam mana pajak di pergunakan sebagaimana alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini di sebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama timbul. Berdasarkan fungsi pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.

Dalam literatur lain, fungsi anggaran di sebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak- banyaknya kedalam kas negara.namun rumusan ini di anggap terlalu serakah karena pemasukkan uang sebanyak- banyaknya ke kas negara tanpa

memperhatikan undang- undang perpajakan yang berlaku dapat menimbulkan berbagai akses.

Yang di maksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku adalah :

1. Jangan sampai ada wajib pajak/ subjek pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakan.
2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus.
3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada wajib pajak saja. Akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

(Satri Nurmantu,2005:30)

b.) Fungsi pajak mengatur (*Regulerend*).

Fungsi pajak mengatur (*Regulerend*) di sebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak di pergunakan oleh pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak yang di pakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas atau menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda.

Disini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras sedemikian rupa , sehingga tidak terjangkau lagi oleh sebagian besar generasi muda. (Satri Nurmantu,2005:36)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya yaitu sebagai berikut:

- 1.) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2.) Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. (Mardiasmo, 2016:4)

### c. Jenis – jenis pajak daerah

Adapun jenis pajak menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 terdiri atas:

#### a.) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

#### b.) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar, dan sejenis termasuk jasa boga/katering.

#### c.) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran.

#### d.) Pajak Reklamasi

Pajak Reklamasi adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

e.) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun di peroleh dari sumber lain.

f.) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk di mamfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

g.) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h.) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemamfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

i.) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j.) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki dikuasai,dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,perhutanan,dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.bangunan adalah konstruksi teknik yang di tanam atas dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

k.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas dan/atau bangunan.perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan di perolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

l.) Pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 8 tahun 2020 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020. pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan di gerakkan oleh peralatan lainnya,yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat- alat berat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.



#### **d. Syarat pemungutan pajak Daerah.**

Berdasarkan asas pemungutan dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

a.) Pemungutan pajak harus adil.

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang di pungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan mamfaat yang yang di minta wajib pajak dari pemerintahan.

b.) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang.

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus di dasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak di landaskan atas undang-undang pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

c.) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu, di mungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

d.) Pemungutan pajak harus Efisien.

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya di gunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biayapemungutan pajak harus lebih kecil dari pada pajak yang di pungut.

e.) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak hendaknya di laksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto,2011:4)

Contoh dari pemungutan pajak secara sederhana yaitu sebagai berikut:

1. Bea matrai di sederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
2. Tarif PPN yang beragam di sederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
3. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perserorangan di sederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan atau orang pribadi (Mardiasmo,2016:5).

**e. Teori pemungutan pajak Daerah.**

Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair,pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan yang di tempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi di tempuh melalui perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasinya di tempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah ada.

Pemungutan pajak di laksanakan oleh suatu negara khususnya Indonesia di dasarkan atas beberapa teori. Teori- teori tersebut antara lain:

a.) Teori asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi. Dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya.Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko keselamatan dari harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayar klain asuransi yang

sebenarnya berasal dari premi yang di bayarkan oleh anggota lainnya.

Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak di samakan dengan pembayaran premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal ini timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang di berikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

b.) Teori kepentingan.

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat di dasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu masyarakat. Kepentingan yang di maksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa dan hartanya yang seharusnya di selenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini di bebaskan kepada masyarakat.

c.) Teori daya pikul.

Teori ini menyatakan bahwa biaya – biaya atas perlindungan yang di berikan negara oleh negara kepada warga negara haruslah di pikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak, dengan berdasarkan pada asas keadilan, pajak yang di kenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing- masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat di ukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingg masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula.

d.) Teori bakti.

Masyarakat di anggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan baktinya,

masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Teori bakti di kenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

e.) Teori asas daya beli.

Teori ini beranggapan bahwa pajak di gunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang di pungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan di gunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individual. Pada akhirnya negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah di tarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

( Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto,2011:23)

**f. Kedudukan hukum pajak.**

Hukum pajak merupakan salah satu alat legitimasi dan instrumen kebijakan yang di gunakan negara untuk menghimpun dana pajak yang di pergunakan untuk menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan. Indonesia menurut sejarahnya, eksistensi hukum pajak itu sebenarnya telah lama ada sejak pemerintahan kolonial Belanda dan telah mengalami berbagai tahapan.

Kedudukan yang sangat penting yakni sebagai dasar pembenar ( Legitimasi) bagi negara untuk memungut pajak sesuai dengan syarat dan ketentuan, ruang lingkup dan batasan, tata cara dan prosedur administrasi yang di tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam perpajakan terdapat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- a.) Jenis dan sistem pemungutan pajak yang berlaku.
- b.) Hambatan dan cara penanggulangan serta meminimalisir terjadinya penggelakan ( penghindaran ) pajak.
- c.) menghitung dan menetapkan utang pajak yang wajib di bayar atau di lunasi oleh wajib pajak.
- d.) Hal- hal yang menyebabkan kewajiban yang memaksakan hapusnya utang pajak.
- e.) Sifat dan kedudukan utang pajak sebagai kewajiban yang memaksa sehingga negara berhak memperoleh jaminan kepastian dalam pelunasannya.

Beberapa prinsip dasar dalam perpajakan ini merupakan representasi dari beberapa teori perpajak yang ada kemudian di kombinasikan dengan peraturan perundang-undangna perpajakan yang berlaku sehingga di peroleh pemahaman bahwa pajak itu merupakan bagian dari kewajiban hukum kenegaraan yang harus di patuhi oleh segenap warga negaranya.

Hukum pajak dalam hal ini merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, kedudukannya sebagai bagian dari kesatuan tata hukum nasional, sebagai ilmu hukum yang mandiri karena mempunyai sistematika, klasifikasi, tujuan, tugas dan fungsi hukumnya tersendiri dan sekaligus sebagai hukum yang bersifat *cross border law* dan *multidispliner* karena mempunyai korelasi pengaturan *yuridis* dengan bidang hukum lainnya, yang semua itu di perlukan sebagai penunjang agar hukum pajak itu dapat menjadi instrument hukum dan intrumen kebijakan fiskal bagi negara di bidang perpajakan. (Farouq,2018:106-120)

**g. Tata cara pemungutan pajak Daerah.**

Tata cara pemungutan pajak yang di lakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan pajak di lakukan berdasarkan stelsel-stelsel sebagai berikut:

a.) Stelsel Nyata ( *Riel Stelsel*).

Dalam stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat di laksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang di peroleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

b.) Stelsel anggapan ( *Fictieve Stelsel*).

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak karena berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku, hal ini di mungkinkan untuk dilaksanakannya berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan yang di peroleh oleh wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan atau pendapatan wajib pajak pada tahun sebelumnya yang di anggapsama dengan pendapatan yang akan di peroleh pada tahun sekarang

c.) Stelsel campuran.

Dari namanya saja dapat kita simpulkan bahwa stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang di dasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang di dasarkan pada suatu kenyataan sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kurangnya pajak.

( Yusdianto Prabowo,2004:5)

**h. Asas- asas pajak.**

Pelaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan asas- asas yang melandasi pemungutan pajak. Dalam bukunya yang berjudul *An inquiry into the natural and causes of wealth of nation*. Adam smith menyatakan bahwa pemungutan pajak di dasarkan atas asas sebagai berikut:

a.) Asas *Equality*.

Harus terdapat keadilan, serta persamaan hak dan kewajiban di antara wajib pajak dalam suatu negara. Persamaan hak dan kewajiban berarti tidak boleh ada dikriminasi di antara wajib pajak. Akan tetapi, pemungutan pajak hendaknya

memperhatikan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dan sesuai dengan mamfaat yang di minta wajib pajak dari pemerintah.Keadilan masyarakat bahwa setiap sumbangan wajib pajak untuk pemerintahan sebanding dengan kepentingan dan mamfaat yang di minta. Keadilan dalam pemungutan pajak ini di bedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan horizontal.

Keadilan horizontal berarti beban pajak yang sama kepada semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan sama dengan jumlah tanggungan yang sama pula tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan vertikal.

Keadilan vertikal berarti pemungutan pajak adil, jika wajib pajak dalam kondisi ekonomi yang sama maka akan di kenakan pajak yang sama.

b.) *Certainty*.

Yaitu penetapan pajak harus jelas, tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya.Pemungutan pajak yang jelas akan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.

c.) *Convenience*.

Yaitu pemungutan pajak harus memperhatikan kenyamanan (*Convenience*) dari wajib pajak, dalam arti pajak harus di bayar oleh wajib pajak pada saat- saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, yaitu pada saat memperoleh penghasilan ( *pay as you care*). Hal ini di maksudkan untuk mencegah kemungkinan wajib pajak berupaya secara ilegal menghindari kewajiban membayar pajak karena pajak di pungut saat penghasilan tersebut di terima.

d.) *Economics.*

Biaya untuk pemungutan pajak harus seminim mungkin. Dengan biaya pemungutan yang minimal, di harapkan dapat menghasilkan penerimaan pajak yang sebesar besarnya. Dengan prinsip tersebut pemerintah ( pusat dan daerah) dapat melakukan rasionalisasi dalam pemungutan pajak sehingga hanya pajak yang menghasilkan penerimaan besar dengan biaya rendah yang akan di kembangkan, sedangkan pajak yang pemasukannya kecil dan memerlukan biaya yang besar akan di tinggalkan.

( Supromono dan theresia woro damayanti,2010:3-4)

**i. Sistem pemungutan pajak.**

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

a.) *Official assessment system.*

Dalam sistem ini wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Jadi dalam sistem ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Kelemahan dalam *Official assessment system* adalah:

1. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat wajib paja kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan.
2. Kelemahan sistem di atas di dukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundangan- undangan pajak yang lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam- macam tarif yang cenderung tinggi.



Ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu banyak dan sistem pemungutan pajak terlalu berbelit-belit.

*b.) Semi self assessment system.*

*Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa wajib pajak awal tahun menaksir sendiri berapa besarnya pajak terutang yang sesungguhnya di terapkan oleh fiskus.

*c.) Withholding system.*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri.

(Rimsky k. Judisseno, 2005:24-25).

**j. Penerapan tarif pajak Daerah.**

Pada Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing- masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi sebagaimana dibawah ini:

- a.) Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- b.) Tarif Bea Balik Nomor kendaraan bermotor di tetapkan paling tinggi 20% ( dua puluh persen).
- c.) Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor di tetapkan paling tinggi 10% ( sepuluh persen).
- d.) Tarif pajak air permukaan di tetapkan paling tinggi 10% ( sepuluh persen).
- e.) Pajak rokok di tetapkan sebesar 10%( sepuluh persen).

- f.) Tarif pajak hotel di tetapkan paling tinggi 10% ( sepuluh persen).
- g.) Tarif pajak restoran di tetapkan paling tinggi 10% ( sepuluh persen).
- h.) Tarif pajak hiburan di tetapkan paling tinggi 35% ( tiga puluh lima persen).
- i.) Tarif pajak Reklame di tetapkan paling tinggi 25% ( dua puluh lima persen).
- j.) Tarif pajak penerangan jalan di tetapkan paling tinggi 10% ( sepuluh persen).
- k.) Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan di tetapkan paling tinggi sebesar 25% ( dua puluh lima persen).
- l.) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% ( tiga puluh persen)
- m.) Tarif pajak air tanah di tetapkan paling tinggi sebesar 20% ( dua puluh persen)
- n.) Tarif pajak sarang burung walet di tetapkan paling tinggi sebesar 10% ( sepuluh persen)
- o.) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di tetapkan paling tinggi sebesar 0,3% ( nol koma tiga persen)
- p.) Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tetapkan paling tinggi sebesar 5% ( lima persen).

**k. Hambatan pemungutan pajak.**

Menurut Husein Umar ( 2003:238) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- a.) Perlawanan pasif. Masyarakat enggan ( pasif) membayar pajak dapat di sebabkan antara lain:
  1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  2. Sistem perpajakan yang mungkin sulit di pahami masyarakat.
  3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b.) Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang.

## **B. Pendapatan Asli Daerah.**

### **a. Pengertian pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan modal pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas. Dasar pendapatan Asli Daerah sebenarnya di tunjang dari hasil perusahaan daerah, perusahaan pasar, retribusi dan lain-lain. Sumber Pendapatan Daerah terutama pendapatan daerah yang potensial diserahkan kepada daerah otonomi tersebut. (Widjaja, 2004:32)

Menurut Undang-Undang No 33 tahun 2004, yang di maksud dengan pemerintah daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain nya PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Sumber PAD sebagaimana di sebutkan dalam pasal 6 UU No 33 tahun 2004 berasal dari pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan ( perusahaan daerah), lain PAD yang sah.

Sumber yang bisa yang bisa di kembangkan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah:

- a.) Pajak daerah, yaitu pajak pajak yang di tentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak( wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Contohnya dari pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau pajak restoran dan pajak iklan.

- b.) Retribusi daerah, yaitu pungutan yang di lakukan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang yang di sediakan pemerintah daerah. Pemungutan juga harus di tuangkan dalam peraturan daerah. Contohnya dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi dasar, retribusi terminal, dan sebagainya.
- c.) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan- badan usahan milik daerah maupun lembaga- lembaga lainnya yang di miliki pemerintah daerah.
- d.) Lain- lain PAD yang sah, yaitu pendapatan yang di peroleh pemerintahan daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut di atas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak di pisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

(Damas Dwi Anggoro,2017:18-19).

## **b. Pajak daerah.**

- a.) Pengertian Pajak daerah.

menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Pajak daerah juga dapat kita artikan yaitu, pajak yang di tentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak( wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Contohnya dari pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan atau pajak restoran dan pajak iklan.

(Damas Dwi Anggoro,2017:18).

Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat di artikan sebagai:

1. Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang di pungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya di lakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang di tetapkan dan di pungut pemerintah daerah.
4. Pajak yang di pungut dan di administrasi oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya di berikan kepada, di bagikan atau di bebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

b.)Teori Pajak Daerah.

Teori pajak daerah yaitu teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat mamfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Damas Dwi Anggoro,2017:45).

c. **Pajak Kendaraan Bermotor.**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yaitu pasal 1 no 12 dan 13 menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atas penguasaan kendaraan bermotor, yaitu semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang di gunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. ( Sinar Grafika,2017:4)

Pajak kendaraan bermotor juga dapat di kelompokkan barang kena pajak tergolong mewah yang di kenakan PPNBM yaitu dalam peraturan pemerintah Nomor 145 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 telah diatur kelompok barang kena pajak tergolong mewah yang di kenakan pajak penjualan barang mewah, yaitu dengan di kenakan tarif 10%, contohnya yaitu kendaran bermotor angkutan orang untuk 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan botor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder.(Waluyo,2002:297-299)

**d. Dasar pengenaan dan cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Gubernur Sumatra Barat.**

Tarif pajak merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting. Untuk tarif PKB di kenakan atas dasar nilai jual kendaraan bermotor serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang di akibatkan oleh kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor di tetapkan sebesar 1,5 besanya PKB yang terhutang di hitung dengan cara menggalikan antara tarif dengan dasar pengenaan PKB di hitung dari perkalian 2 unsur yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor:  $1,5\% \times \text{Bobot} \times \text{Nilai kendaraan bermotor}$ . Keterangan Bobot dan NJKB di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil rapat koordinasi Mendagri, Menkeu dan Menhub.

Perhitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) yaitu terdapat dalam peraturan Gubernur Sumatra Barat Nomor 35 tahun 2020 yaitu terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut:

a.) Pasal 4 yaitu terdiri dari :

1. Pengenaan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis kendaraan bermotor sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat(3) huruf a dan ayat (4).

2. Perhitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana di maksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2( dua) unsur pokok yaitu NJKB, Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan Bermotor.

b.) Pasal 5 yaitu terdiri dari :

1. NJKB sebagaimana di maksud pada ayat (1), di tetapkan dengan ketentuan:

1.) Dalam hal di peroleh harga kosong, NJKB di tetapkan di sebelum di kenakan pajak pertambahan nilai.

2.) Dalam hal di peroleh harga isi, NJKB di tetapkan sebelum di kenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.

2. NJKB sebagaimana di maksud pada ayat (2) di jadikan dasar pengenaan BBNKB.

c.) Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

1. Bobot sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b di nyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 ( satu) sampai dengan 1,3( satu koma tiga)

2. Koefisien sebagaimana di maksud pada ayat (1), meliputi:

1.) Mobil roda tiga, sepeda motor pada roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 ( satu).

2.) Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 ( satu koma nol dua puluh lima).

3.) Jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1.050 (satu koma nol lima puluh).

4.) Blind van, pick up dan microbus nilai koefisiennya sama dengan 1,085(satu koma nol delapan puluh lima)

5.) Bus nilai koefisien sama dengan 1,1(satu koma satu)

6.) Light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga)

3. Penentuan koefisien sebagaimana di maksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

d.) Pasal 7 yaitu sebagai berikut :

1. Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang di tetapkan sebesar 30% dari dasar pengenaan PKB.
2. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang di tetapkan sebesar 30% dari dasar pengenaan BBNKB.
3. Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang di tetapkan sebesar 60% dari dasar pengenaan PKB.
4. Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang di tetapkan sebesar 60 % dari dasar pengenaan BBNKB.

e.) Pasal 8 yaitu sebagai berikut:

1. Pengenaan PKB untuk KBL. Berbasis baterai untuk orang atau barang di tetapkan paling tinggi sebesar 30% dari dasar pengenaan PKB.
2. Pengenaan BBNKB untuk KBL. Berbasis baterai untuk orang atau barang di tetapkan paling tinggi sebesar 30 % dari dasar pengenaan BBNKB.

f.) Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

1. Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL berbasis baterai di tetapkan paling tinggi sebesar 20% dari dasar penggunaan PKB.
2. Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL berbasis baterai di tetapkan paling tinggi sebesar 20% dari dasar pengenaan PKB.
3. Pengenaan PKB angkutan umum barang KBL berbasi baterai di tetapkan paling tinggi sebesar 25 % Dari dasar pengenaan PKB.
4. Pengenaan BBNKB angkutan umum barang KBL berbasis baterai di tetapkan paling tinggi sebesar 25% dari dasar pengenaan BBNKB.



Adapun dasar perhitungan dan tarif PKB adalah sebagai berikut:

a.) Perhitungan PKB.

Beberapa pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang di hitung dengan cara menggalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKBX} \times \text{Bobot})}$$

b.) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak kendaraan bermotor berlaku sama pada setiap provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB di tetapkan dengan peraturan daerah Provinsi. Sesuai peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 pasal 5 tarif PKB di bagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum yaitu kendaraan bermotor yang di sediakan untuk kendaraan bermotor yang di sediakan untuk dxi pergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat- alat berat dan alat alat besar.

(PERATURAN GUBERNUR SUMATRA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2020, tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ( PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

**e. Analisis Pajak kendaraan Bermotor.**

a.) Metode Analisis Rasio :Tingkat Efektivitas

1. Metode analisis Rasio

Analisis rasio adalah analisis yang mana rasio- rasio keuangan pada dasarnya di susun dengan mengabungkan angka- angka di dalam/ antara laporan laba rugi dan neraca, rasio

keuangan menghubungkan kan pengaruh ukuran dan membuat ukuran bukan dalam angka absolut tapi relatif, tujuan nalisis rasio adalah ingin melihat prospek dan resiko perusahaan serta pada masa yang akan datang.

Analisis rasio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos- pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

( Munawir,2004:10)

Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio dapat di bedakan antara lain:

- 1.) Ratio – ratio neraca merupakan ratio yang datanya bersumber darilaporan laba ( rugi)
- 2.) Ratio- ratio laba ( rugi) di mana semua perhitungan ratio datanya bersumber dari laporan laba ( rugi)
- 3.) Ratio – ratio antara laporan keuangan ialah semua angka ratio datanya bersumber dari laporan neraca yang di hubungkan dengan laporan laba ( rugi)

Sedangkan penggolongan ratio berdasarkan tujuan analisis dapat di bedakan sebagai rasio likuiditas,rasio solvabilitas,rasio rentabilitas dan rasio lain yang sesuai dengan kebutuhan penganalisaan.

## 2. Tingkat efektifitas .

Menurut Bastian (2006:280) Efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.efektifitas hanya bicara output saja apabila suatu organisasi atau perusahaan telah mencapai target tujuannya,maka organisasi atau perusahaan lebih berjalan secara efektif.

sedangkan menurut Umar (2003:73) efektifitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk mencapai atau memenuhi tujuan yang tepat.

Efektifitas di gunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak atau retribusi dengan tujuan atau target yang telah di tetapkan. ( Masdiasmo,2002:54)

Efektivitas berfokus pada outcome ( hasil).suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang di hasilkan bisa memenuhi tujuan yang di harapkan, atau di katakan *speading Wisely*. ( Mahmudi,2007:78).

Maka efektivitas yang di maksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya di capai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$EfektivitasPKB = \frac{RealisasiPenerimaanPKB}{TargetPenerimaanPKB} X 100\%$$

Dari pengertian efektifitas tersebut di simpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur ratio keberhasilan. Apabila rasio keberhasilan semakin besar rasionya maka semakin efektif.

Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) di mana realisasi sama dengan target yang telah di tentukan. Ratio bawah standar minimal keberhasilan dapat di katakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

(Masdiasmo,2002:55)

Tingkat efektivitas dapat di golongankan dalam beberapa kategori yaitu:

- 1.) Hasil perbandingan tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
- 2.) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.

3.) Hasil perbandingan tingkat pencapaian di bawah 100% berarti tidak efektif.

### 3. Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solok.

Kontribusi pajak adalah suatu alat analisis yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat di sumbangkan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Solok.rumus yang di gunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\% \dots(2)$$

Keterangan:

Pn = Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) / SAMSAT Kota Solok.

QY = Jumlah penerimaan pajak Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) / SAMSAT Kota Solok.

QX = Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

N = Tahun ( periode ) tertentu.

Dengan analisis ini kita akan menapatkan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan daerah kota solok .sehingga dapat di ketahui seberapa besar peran pajak kendaraan bermotor dalam menyumbang kontribusi terhadap penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah kota solok.

### 4. Analisis kenaikan/ penurunan Realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

Realisasi dan tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor perlu untuk di ketahui karena dengan mengetahui realisasi dan tingkat pertumbuhan pajak tersebut akan di ketahui apakah pajak kendaraan bermotor di suatu daerah mempunyai iklim pajak yang baik, dan sumber keuangan yang baik bagi

pemerintahan dan sebaiknya. Untuk mengetahui realisasi dan tingkat pertumbuhan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kenaikan/ penurunan realisasi PKB} = \frac{RP.KB_t - RP.KB_{(t-1)}}{RP.KB_{(t-1)}}$$

Menghitung tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dengan rumus sebagai berikut:

$$DLPPKB = \frac{RPKB_t - RPKB_{(t-1)}}{RPKB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

DLPPKB = adalah laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

RP.KB<sub>t</sub> = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R.PKB (t – 1) = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

Dengan analisis ini dapat di ketahui kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pertumbuhan dengan cara membandingkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang kemudian nantinya dapat diketahui tingkat realisasi dan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di kota solok. Dan analisis ini dapat di ketahui seberapa besar penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun di Kota Solok.

## 2. Penelitian Terdahulu.

Untuk mendukung landasan teori dalam penelitian ini, maka sangat di perlukan adanya hasil dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

1. Wokas (2014) dalam penelitiannya mengkaji mengenai Aktivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 2009- 2013. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Efektifitas penerimaan pajak atas kendaraan bermotor di provinsi Maluku Utara adalah efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara dalam ini dinas pendapatan

dan pengelolaan aset daerah di nilai baik atau efektif dalam mengelola penerimaan pajak atas kendaraan bermotor, walaupun tren dari pertumbuhannya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan menurun akibat dari adanya perbedaan antara kenaikan target dengan realisasinya.

Sedangkan Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Maluku Utara adalah kurang baik hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara dalam hal ini dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah di Provinsi Maluku Utara kurang serius mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan sejumlah objek pajak lainnya yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor untuk ditetapkan dan dipungut sebagai pajak atas kendaraan bermotor.

2. Eryandi (2011) dalam penelitiannya mengkaji mengenai Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di Provinsi Bengkulu. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu tidak efektif. Strategi pemungutan pajak yang dapat di terapkan untuk meningkatkan penerimaan PKB dan BBN-KB adalah dengan cara pengetatan sanksi dan perbaikan sistem pemungutan pajak ke prosedur yang lebih sederhana dan mudah.
3. Rompis (2015) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara ( Studi kasus pada Samsat Aimadidi). Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Samsat Aimadidi. Metode yang di gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2011- 2014 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya sehingga hal ini memengaruhi jumlah PAD yang di terima Provinsi Sulawesi Utara.

4. Dessy Hernawati dengan judul Analisis perbandingan dan prospek pajak hotel dan retribusi hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan Asli daerah kota banjarmasin, untuk mengetahui besarnya realisasi penerimaan pajak hotel terhadap PAD Kota Banjarmasin, untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel dan retribusi pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin, untuk mengetahui berapa besar penerimaan pajak hotel pada lima tahun kedepan, untuk mengetahui berapa besar penerimaan retribusi hotel lima tahun ke depannya. jenis dan sumber data yang di gunakan merupakan teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan.

Hasil penelitiannya yaitu pemungutan pajak hotel di daerah Kota Banjarmasin dapat di katakan sudah efektif dengan rata- rata melebihi target yang telah di tetapkan sebesar 118,04%, pemungutan retribusi hotel di kota Banjarmasin dapat dikatakan belum efektif dengan rata –rata penerimaan yang kurang dari target yang telah di tetapkan sebesar 38,72%, persentase perbandingan penerimaan pajak hotel dan retribusi hotel terhadap PAD mengalami Fluktuatif dari tahun ke tahun, prospek penerimaan pajak Hotel dari tahun ke tahun mendatang mengalami peningkatan dan retribusi Hotel terhadap PAD mengalami penurunan. hal ini berarti bahwa peluang atau prospek kedepannya utuk pajak hotel sangat besar dan retribusi hotel sangat kecil.

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah wilayah penelitian yang berbeda dengan kompleksitas masalah berbeda pula. Efektifitas dan kontribusi pemungutan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam peningkatan pendapatan PAD kota Solok akan memiliki masalah yang berbeda dengan Provinsi atau Kota lain.

Selain jenis itu penelitian sejenis belum di lakukan untuk Kota Solok, padahal peneliti efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak

kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD Kota Solok sangat penting. Penelitian ini akan memberikan sumbangsih yang sangat penting bagi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka pembangunan Provinsi Sumatra barat,khusus Kota Solok yang lebih baik dan lebih maju di masa mendatang.


Penelitian yang mendukung dalam penelitian penulis ini yaitu penelitian yang berjudul Dessy Hernawati dengan judul Analisis perbandingan dan prospek pajak hotel dan retribusi hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Dimana Efektifitas,kotribusi dan pertumbuhan penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok hampir sama dengan yang di teliti oleh Dessy Hernawati,yang membedakan yaitu objek pajaknya.penelitian terdahulunya objek pajaknya yaitu pajak Hotel,sementara penelitian penulis objek pajaknya yaitu pajak Kendaraan bermotor.akan tetapi dari segi hasil hampir sama.

### **3. Kerangka pemikiran.**

Dalam membangun suatu daerah, di perlukan masukkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pembanguana daerah sebagai sumber pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana yang di perlukan dalam pembangunan daerah.

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran adalah dalam penelitian ini adalah adalah sebagai berikut.





Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat di jelaskan bahwa dengan mengetahui jumlah selisih antara target penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, kita dapat mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas serta kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam pengangkatan masalah ini menggunakan dua metode penelitian yaitu Jenis penelitian kuantitatif yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum didalam suatu parameter.

Selain itu jenis penelitian yang di gunakan yaitu penelitian lapangan (*field researh*).penelitian dalam penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana analisis rasio efektivitas dari realisasi penerimaan pajak dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok dengan kata- kata dan fenomena yang fakta yang ada di temukan di lapangan.

##### **B. Tempat dan Waktu penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) / SAMSAT Kota Solok dan Badan Pusat Stastitik (BPS).penelitian ini di mulai dari bulan Februari sampai bulan Juni 2021.

**Table 3.1**  
**Rancangan waktu penelitian**

No	Aktivitas Penelitian	Waktu Pelaksanaan																			
		2020								2021											
		Feb				Mar				April				Mai				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Bimbingan proposal skripsi																				
2.	Seminar proposal skripsi																				
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan draf laporan penelitian																				
5.	Konsultasi hasil penelitian																				
6.	Munqasah																				

*Sumber : Rancangan Waktu Penelitian Peneliti*

### **C. Instrumen penelitian.**

Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah adalah penulissendiri, dimana penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data.dalam melakukan penelitian tersebut peneliti perlu di bantu dengan instrumen pendukung seperti daftar wawancara, *field-notes*, *camera*, *recorder*.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian mencakup dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang peneliti dapatkan secara langsung tanpa perantara. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah Pimpinan Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) / SAMSAT Kota Solok dan Karyawan/Karyawati Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD,kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) / SAMSAT Kota Solok

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang peneliti perolehsecara langsung melalui pengumpulan dokumen,landasan teori yang di peroleh melalui penelitian pustaka,serta Badan Pusat Stastitik Kota Solok dan website dinas terkait.

### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

penelitian ini menggunakan metode penelitian pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Wawancara.**

Metode wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang di lakukanoleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,2006).Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang di butuhkan kepada seseorang yang berwenang.

Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai dinas Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Solok bagian pajak

kendaraan bermotor. Metode wawancara di lakukan dengan mengajukan pertanyaan dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **b. Dokumentasi.**

Dokumen sudah lama di gunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang di mamfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. ( Moleong, 2006: 2017)

Teknik ini di lakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD, penerimaan pajak kendaraan bermotor, jumlah pajak kendaraan bermotor, serta pendapatan pajak kendaraan bermotor berdasarkan klasifikasi.

#### **F. Teknik Analisis Data .**

Dalam tugas akhir ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data- data pajak kendaraan bermotor yang ada di Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok, yakni dengan cara:

1. Rekapitulasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai tahun 2020, keputusan gubernur dan peraturan daerah di pelajari dan di pahami penulis dengan seksama.
2. Menganalisa rekapitulasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai tahun 2020, kemudian menentukan pokok permasalahan dan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.
3. Menghitung rekapitulasi penerimaan pajak daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan metode Rasio dan kontribusi Rumus yang di gunakan sebagai berikut:
  - a. Mengetahui rasio efektifitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

$$EfektivitasPKB = \frac{RealisasiPenerimaanPKB}{TargetPenerimaanPKB} \times 100\% \dots (1)$$

- b. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Solok dengan rumus kontribusi pajak terhadap penerimaan pajak di Unit Pelaksana Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\% \dots (2)$$

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok.

$QY$  = Jumlah penerimaan pajak Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok.

$QX$  = Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

$N$  = Tahun (periode) tertentu.

- c. Mengetahui realisasi dan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor dengan rumus sebagai berikut:

$$a.) \text{ Kenaikan / penurunan realisasi PKB} = RP.KB_t - RP.KB_{(t-1)} \dots (3)$$

$$b.) DLPPKB = \frac{RPKB_t - RPKB_{(t-1)}}{RPKB_{(t-1)}} \times 100\% \dots (4)$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

DLPPKB = adalah laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

RP.KB<sub>t</sub> = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R.PKB (t - 1) = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

4. merumuskan hasil penelitian yang telah di buat dengan membuat analisa pajak kendaraan bermotor.
5. menyimpulkan hasil analisa agar dapat menemukan pemecahan masalah tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/ SAMSAT Kota Solok.**

1. Sejarah umum kantor unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/ SAMSAT Kota Solok.

Lahirnya sistem manunggal satu atap (SAMSAT) diawali oleh sebuah gagasan brilian yang disampaikan pada forum penataran para pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Se-Indonesia pada bulan April 1976 di Jakarta. Hasil penataran menghasilkan satu rekomendasi berupa usulan kepada pemerintah, khususnya pimpinan Departemen Dalam Negeri agar SAMSAT dijadikan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk seluruh Indonesia.

Terbentuknya SAMSAT ditandai dengan dikeluarkannya Surat keputusan bersama tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan Dalam Negeri No.POL KEP/13/XX1/76 Nomor KEP1693/MK/IV/12/1976:311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerja sama antara pemerintah Daerah Tingkat I, Komandi Daerah kepolisian dan aparat Departemen keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawa Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor

Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Sumbar, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Tujuan di bentuknya SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuknya kantor Bersama SAMSAT.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya SAMSAT mengacu pada surat keputusan bersama kepala kepolisian Republik Indonesia, Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 934-1228, Nomor Skep/02/X/1999 tentang pedoman Tata laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sistem SAMSAT yang di kelola oleh tiga instansi berbeda maka untuk memudahkan dalam koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan di bentuk Tim pembina SAMSAT Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Provinsi yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing ketiga Instansi yang ada di SAMSAT memiliki tugas dan wewenang berbeda. Berikut adalah pembagian tugas dan wewenang Instansi tersebut:

- a. Unit pelayanan: Petugas Dispenda dan POLRI
- b. Unit Administrasi : Petugas Dispenda, POLRI dan Jasa Raharja
- c. Unit pembayaran: petugas Dispenda ( Bendarawan SAAMSAT penerima)
- d. Unit pencetakan: petugas Dispenda dan POLRI



- e. Unit penyerahan : Petugas POLRI
  - f. Unit Arsip : Petugas Dispenda dan POLRI
  - g. Unit Informasi: Petugas Dispenda dan POLRI
2. Visi dan Misi Unit pelaksanaan teknis dinas ( UPTD), kantor pelayanan pendapatan Daerah ( PPD)/SAMSAT Kota Solok.
- a. Visi UPTD PPD di Kota Solok.  
Terwujudnya pelayanan cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi menuju pemerintah yang bersih.
  - b. Misi UPTD PPD di Kota Solok.
    - a.) Meningkatkan kinerja seluruh pegawai SAMSAT untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat.
    - b.) Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan pendapatan Daerah
    - c.) Meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai
    - d.) Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi semua pelanggan internal dan eksternal

Motto : kami memang belum sempurna tapi kami selalu berusaha.


Visi dan Misi samsat solok harus di pahami oleh semua anggota organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang berbasis teknologi untuk menunjang era Globalisasi seperti sekarang ini karena dengan teknologi akan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan tentunya di tunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dengan begitu pelayanan dapat di atasi sesuai target.

Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, SAMSAT telah menetapkan dasar dan panduan dalam memberikan jasa pelayanan yang dapat di terima oleh wajib pajak yang di tuangkan dalam panduan Sistem Manajemen Mutu yang berlaku seperti yang ada di Kantor Bersama SAMSAT, agar dapat memberikan pelayanan dengan

sebaik- baiknya dan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan. Standar pelayanan tersebut adalah:

- 1.)Pelayanan pada kantor Bersama SAMSAT berlandaskan pada etika pelayanan, terintegrasi dan saling menghormati
- 2.)Pelayanan pada kantor Bersama SAMSAT diselenggarakan secara profesional
- 3.)Setiap petugas berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkerja untuk meningkatkan mutu pelayanan
- 4.)Cepat memahami dan memenuhi harapan pelayananan terhadap masyarakat secara konsisten.

3. Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD), kantor Pelayanan pendapatan Daerah Kota Solok ( PPD) /SAMSAT Kota Solok.



Sumber:UPTD PPD 2021,Kota Solok

Wewenang tugas dan tanggung jawab pimpinan dan bagian yang ada pada Struktur organisasi pada Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (

UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD Pengelola Pendapatan Daerah (PPD ) provinsi sumatra barat mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksana tugas pokok dan fungsi UPTD pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh kepala dinas serta peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a.) Penyusuna rencana pembangunan teknis operasional.
  - b.) Pengkajian dan analisis teknis operasi.
  - c.) Pengujian dan persiapan teknologi di lapangan.
  - d.) Pelaksana kebijakan teknis di bidangnya.
  - e.) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f.) Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.
- b. Kasubag Tata Usaha.

Kepala sub bagian tata usaha bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Kepala tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan aset, serta tugas yang di berikan oleh kepala UPTD.

Uraian tugas kepala Sub bagian tata usaha adalah seabgai berikut:

- a.) Melaksanakan penatausahaan, persuratan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- b.) Membuat laporan bulanan dan laporan berkala.
- c.) Mengelola aset provinsi yang berada di lingkungan kerja.
- d.) Melaksanakan administrasi humas, organisasi dan perpustakaan.
- e.) Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

c. Seksi penetapan.

Seksi penetapan penerimaan di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksi penetapan penerimaan mempunyai tugas melakukan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat dan tugas- tugas yang di berikan oleh UPTD.

Uraian tugas seksi penetapan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a.) Menata usahakan surat pendapatan- pendapatan objek pajak dan surat ketetapan pajak daerah ( SKPD).
- b.) Menerbitkan Dan Memproses Keterangan Fiskal Antar Daerah .
- c.) Menerina Dan Memproses Surat Keberatan Pajak.
- d.) Menerima dan memproses permohonan retribusi pajak
- e.) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran objek pajak daerah.
- f.) Melayani, menerima, dan meneliti surat pemberitahuan tahunan ( SPT) yang di serahkan oleh wajib pajak.
- g.) Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan pimpinan.

d. Seksi penagihan.

Seksi penagihan penerimaan di pimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksi penagihan penerimaan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak, pelayanan kepada masyarakat, dan tugas- tugas yang di berikan oleh kepala UPTD.

Uraian tugas seksi penagihan penerimaan adalah sebagai berikut:

- a.) Melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak
- b.) Menerbitkan surat pemberitahuan dan surat peringatan.
- c.) Mempersiapkan bahan untuk kegiatan penyitaan dan pelelangan barang sitaan.
- d.) Menagih kembali pajak yang kurang membayar.
- e.) Melaksanakan razia pajak kendaraan bermotor ( PKB) dan bea balik nama kendaraan ( BBNKB)
- f.) Menata usaha tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan.

4. Kegiatan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat wajib pajak, UPTD PPD Kota Solok melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor
- b. Penerimaan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor
- c. Melaksanakan penerimaan retribusi pindah tangan pihak ketiga ( Dealer)

5. Upaya- upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Upaya- upaya UPTD PPD Kota Kota Solok dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan mutu kerja dari personil SAMSAT yaitu dengan memberikan keterangan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, memberikan keramahan pada wajib pajak dan kedisiplinan yang tinggi.
- b. Pelayanan pembayaran pajak yang mudah dan cepat, misalnya membayar dengan sistem online, sehingga pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di seluruh SAMSAT di Sumatra Barat.
- c. Dibukanya Kantor SAMSAT Malaming  
Samsat malam minggu di mulai dari pukul 19.00 Wib sampai 21.00 wib yang bertempat di Taman Kota Syech Kukut Kota Solok.
- d. Dibukanya kantor SAMSAT Samkel Car Free Day ( SAMSAT CFD).  
Dilakukan pada setiap hari minggu pada pukul 07.00 Wib sampai 09.00 Wib. pelaksanaan SAMSAT CFD ini juga bertempat di taman Kota Syech Kukut Kota Solok.

6. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
  - a. Adanya pemungutan pemilik kendaraan bermotor yang bekerja ke luar daerah sehingga terlambat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor .
  - b. Adanya wajib pajak yang lupa tidak melaporkan objek pajaknya
  - c. Adanya wajib pajak pemilik kendaraan baru yang masih menggunakan identitas pemilik kendaraan lama karena masih segan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - d. Adanya kendaraan bermotor kredit yang di tarik oleh dealer karena wajib pajak tidak bisa membayar angsuran.(FERRYA HAMID LOEDY,S.IP, Wawancara Pra Riset 18 Juli 2021, jam 09:00 – 12:30)

**B. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.**

1. Perkembangan Rasio efektifitas realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok 2017 – 2020.

Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Solok tahun anggaran 2017 – 2020 diketahui dengan perbandingan target terhadap realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.Rasio Efektifitas dapat memperlihatkan perkembangan dari penerima pajak, dengan rumus.

$$EfektivitasPKB = \frac{RealisasiPenerimaanPKB}{TargetPenerimaanPKB} X 100\%$$

**Tabel 4.1**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan bermotor**  
**Tahun anggaran 2017- 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	Rp 15.486.069.308	Rp 16.843.151.700
2018	Rp 17.213.702.000	Rp 18.722.181.100
2019	Rp 20.417.405.000	Rp 21.997.912.150
2020	Rp 21.197.483.000	Rp 21.069.698.850

Sumber Data: KantorUnit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah(PPD) /SAMSAT Kota SolokTahun 2017-2020

1.) Rasio Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun anggaran 2017 – 2020. Berikut ini mengenai rasio efektifitas target pajak kendaraan bermotor terhadap realisasi pajak kendaraan bermotor di Kota Solok dengan menggunakan rumus Rasio Efektifitas.

a. Prosentase rasio Efektifitas pajak Kendaraan bermotor tahun 2017

$$EfektivitasPKB = \frac{Rp\ 16.843.151.700}{Rp\ 15.486.069.308} \times 100\% = 108,76\%$$

b. Prosentase rasio Efektifitas pajak Kendaraan bermotor tahun 2018

$$EfektivitasPKB = \frac{Rp\ 18.722.181.100}{Rp\ 17.213.702.000} \times 100\% = 108,76\%$$

c. Prosentase rasio Efektifitas pajak Kendaraan bermotor tahun 2017

$$EfektivitasPKB = \frac{Rp\ 21.997.912.150}{Rp\ 20.417.405.000} \times 100\% = 107,74\%$$

d. Prosentase rasio Efektifitas pajak Kendaraan bermotor tahun 2017

$$EfektivitasPKB = \frac{Rp\ 21.069.698.850}{Rp\ 21.197.483.000} \times 100\% = 99,40\%$$


Hasil rasio yang ada di atas dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020.**

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas
2017	Rp 15.486.069.308	Rp 16.843.151.700	108,76%
2018	Rp 17.213.702.000	Rp 18.722.181.100	108,76%
2019	Rp 20.417.405.000	Rp 21.997.912.150	107,74%
2020	Rp 21.197.483.000	Rp 21.069.698.850	99,40%
		Rata-rata	106,17%

Sumber : Hasil Olahan Data

**Grafik 4.1**  
**Grafik Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020.**



## 2.) Analisa Rasio Efektifitas Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan teori yang telah di kemukakan oleh Masdiasmo,2002 bahwa standar minimal Rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 ( satu) dimana realisasi sama dengan taerget yang telah di tentukan.Apabila hasil perbandingan tingkat pencapaian dari hasil di atas 100 % berarti sangat efektif,jika hasil perbandingan tingkat pencapaian Realisasi 90-100% berarti efektif, namun apabila hasil perbandingan tingkat



pencapaian Realisasi 80-90 % dapat dikatakan cukup, apabila 60-80% dapat dikatakan kurang efektif dan apabila di bawah 60% dapat dikatakan tidak baik.

Berdasarkan tabel, dapat di ketahui bahwa Realisasi penerimaan berdasarkan Rasio efektifitas pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 sampai tahun 2020 mencapai rata- rata 109,133%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor sangat efektif, karena tingkat efektifitas sudah mencapai 100%. Tingkat efektifitas 4 tahun ini cenderung mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun namun sudah mencapai pada target.

2017 pajak kendaraan bermotor yang ditunjukan tabel di atas mencapai 108,76%, hal ini menunjukkan target telah tercapai dan dapat di katakan sangat efektif karna tercapainya lebih dari 100 %, hal ini di akibatkan dari target peraturan pemerintah yang ada cukup sesuai dengan realisasi sebenarnya.

Pada tahun 2018 pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 108,76% dan telah mencapai target dan dapat di katakan sangat efektif karena lebih dari 100%, hal ini mungkin di sebabkan dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan target penerimaan pajak yang di di picu oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan realisasi justru meningkat namun tidak sebanding dengan target penerimaannya .

Pada tahun 2019 pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 107,74% namun target ini dapat di katakan sangat efektif karena lebih dari 100% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,02% , hal ini di sebabkan mungkin masih kurang kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami denda di karenakan tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau terlambatnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu mencapai 99,40% pada tahun ini target tercapai dan dapat di katakan efektif karena kurang dari 100%. Analisis rasio efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor mengalami keberhasilan tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 dengan persentase keberhasilan sebesar 108,76% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan pencapaian minimum yaitu di dapatkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,40% dengan kategori kriteria efektif.

Hal ini di sebabkan karena tingginya target yang telah di tetapkan dan juga di sebabkan oleh Pandemi virus corona 2019 sampai saat ini. Hal ini menunjukkan tingkat Efektifitas dapat di katakan Efektif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

## 2. Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

**Tabel 4.3**  
**Pendapatan Asli Daerah Kota Solok**  
**Tahun Anggaran 2017-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2017	Rp 45.000.000.000.00	Rp 41.852.774.058.12
2018	Rp 49.000.000.000.00	Rp 40.742.809.270.00
2019	Rp 49.620.110.133.60	Rp 41.651.420.801.78
2020	Rp 37.184.206.989.00	Rp 40.546.279.369.47

Sumber Badan Pusat Statistik Kota Solok

Berdasarkan tabel 4.3 target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat selama tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif (naik turun). Pada tahun 2017 target PAD sebesar Rp Rp 45.000.000.000.00 dan realisasi PAD sebesar Rp 41.852.774.058.12 Ini merupakan realisasi terbesar yang di dapat selama tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada tahun 2018 target PAD sebesar Rp 49.000.000.000.00 naik dari tahun sebelumnya dan realisasi sebesar Rp 40.742.809.270.00 turun dari tahun 2017. Pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp 49.620.110.133.60 naik dari target sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 41.651.420.801.78 naik juga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 target

PAD sebesar Rp 37.184.206.989.00 turun dari tahun sebelumnya dan realisasi PAD sebesar Rp 40.546.279.369.47 turun juga dari tahun 2019.

Selama tahun 2017 sampai tahun 2019 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD) tidak mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya dan selalu mengalami fluktuaktif setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi terbesar yang di dapat sebesar Rp 41.852.774.058.12 . pada tahun 2018 laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi yang di terima pun tidak mencapai target yang telah di tetapkan. pada tahun 2019 realisasi yang di terima sebesar Rp 41.651.420.801.78 mengalami dari tahun sebelumnya hanya saja realisasi yang di terima tidak mencapai target yang telah di tetapkan sebelumnya sebesar Rp 49 .620.110.133.60. Pada tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp 40.546.279.369.47 yang di terima terkecil selama tahun 2017-2020.

Ini di sebabkan karena Pandemi virus corona 2019 sampai saat ini. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusi sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

3. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di kantor Unit pelaksana Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Solok/SAMSAT Kota Solok.

Pajak kendaraan bermotor merupakan satu satu komponen yang cukup potensial dalam pemungutan pajak di Kantor Unit pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Solok/SAMSAT Kota Solok, oleh karena itu di lakukan suatu Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor untuk mengetahui berapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan Unit pelaksana Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Solok/SAMSAT Kota Solok. Rumus yang dapat di rumuskan untuk menghitung pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan di Unit pelaksana Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Solok/SAMSAT Kota Solok antara lain.

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\% \dots(2)$$

Keterangan:

$P_n$  = Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok.

$QY$  = Jumlah penerimaan pajak Teknik Dinas UPTD, kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok.

$QX$  = Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

$n$  = Tahun (periode) tertentu.

1.) Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor .

**Tabel 4.4**  
**Tabel Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan pajak Di UPTD PPD Kota Solok Tahun Anggaran 2017- 2020**

Tahun	Penerimaan pajak kendaraan bermotor	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2017	Rp 16.843.151.700	Rp 41.852.774.058.12
2018	Rp 18.722.181.100	Rp 40.742.809.270.00
2019	Rp 21.997.912.150	Rp 41.651.420.801.78
2020	Rp 21.069.698.850	Rp 40.546.279.369.47

Sumber Data: Kantor Unit Pelaksana Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) / SAMSAT Kota Solok Tahun 2017-2020.

Berikut ini mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor pada UPTD PPD Kota Solok.

a. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di UPTD PPD Kota Solok tahun 2017:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Rp\ 16.843.151.700}{Rp\ 41.852.774.058.12} \times 100\% = 40,24\%$$

b. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di UPTD PPD Kota Solok tahun 2018:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 18.772.181.100}{\text{Rp } 40.742.809.270.00} \times 100\% = 45,95\%$$

- c. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di UPTD PPD Kota Solok tahun 2019:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 21.997.912.150}{\text{Rp } 41.651.420.801.78} \times 100\% = 52,81\%$$

- d. Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di UPTD PPD Kota Solok tahun 2020:


$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp } 21.069.698.850}{\text{Rp } 40.546.279.369.47} \times 100\% = 51,96\%$$

**Tabel 4.5**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap**  
**Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020**

Tahun	Penerimaan pajak kendaraan bermotor	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2017	Rp 16.843.151.700	Rp 41.852.774.058.12	40,24%
2018	Rp18.722.181.100	Rp 40.742.809.270.00	45,95%
2019	Rp21.997.912.150	Rp 41.651.420.801.78	52,81%
2020	Rp21.069.698.850	Rp 40.546.279.369.47	51,96%
Rata- Rata			47,74%

*Sumber : Hasil Olahan Data*

**Grafik 4.2**  
**Grafik Rasio kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas, Kantor Pelayanan Pendapatan**  
**Daerah Kota Solok**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020.**



## 2.) Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat di lihat bahwa besarnya rasio kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan ,sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya, sumbangan yang di berikan oleh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami Fluktuaktif setiap tahunnya.

Tahun 2017 rasio kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok sebesar 40,24%, hal ini menunjukkan tingkat kontribusi baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok karena pajak kendaraan kendaraan bermotor merupakan pajak yang paling potensial terhadap penerimaan pajak di Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

Tahun 2018 rasio kontribusi penerimaan kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok mengalami peningkatan sebesar 45,95% dari tahun 2017, hal ini di sebabkan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di bandingkan tahun sebelumnya. ini menunjukkan tingkat kontribusi baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

Tahun 2019 rasio kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok meningkat sebesar 52,81% dari tahun 2018, hal ini menunjukkan tingkat kontribusi sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

Tahun 2020 kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak di Pendapatan Asli Daerah Kota Solok mengalami penurunan yaitu sebesar 51,96% ini di sebabkan karena tingginya target yang telah di tetapkan dan juga di sebabkan oleh Pandemi virus corona 2019 sampai saat ini. Hal ini menunjukkan tingkat kontribusi sangat baik terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok.

4. Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kenaikan/ Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di hitung berdasarkan.

$$\text{Kenaikan/ penurunan realisasi PKB} = \frac{\text{RP.KBt}-\text{RP.KB}(t-1)}{\text{RP.KB}(t-1)}$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

DLPPKB = adalah laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

RP.KBt = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R.PKB (t – 1) = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

**Tabel 4.6**  
**Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**dan Kenaikan/ Penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020.**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi</b>
2017	Rp 16.843.151.700
2018	Rp 18.722.181.100
2019	Rp 21.997.912.150
2020	Rp 21.069.698.850

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \text{Rp } 18.722.181.100 - \text{Rp } 16.843.151.700 \\ &= \text{Rp } 1.879.029.400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \text{Rp } 21.997.912.150 - \text{Rp } 18.722.181.100 \\ &= \text{Rp } 3.275.731.050 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \text{Rp } 21.069.698.850 - \text{Rp } 21.997.912.150 \\ &= \text{Rp } 928.213.300 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKB di Kota Solok tidak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 menjadi realisasi sebesar Rp1.879.029.400, kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp 3.275.731.050 ini di sebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, terakhir di tahun 2020 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 928.213.300 di bandingkan dari tahun 2019.

Hal ini di sebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor dan juga di sebabkan oleh Pandemi virus corona 2019 sampai saat ini, sehingga pendapatan per kapita penduduk juga mengalami penurunan dengan menurunnya pendapatan per kapita penduduk, menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Sehingga di namika ini ikut mendorong menurunnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor.



Menghitung pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

$$DLPPKB = \frac{RPKB_t - RPKB_{(t-1)}}{RPKB_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

DLPPKB = adalah laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor

RP.KBt = realisasi penerimaan PKB tahun ke t

R.PKB (t – 1 = realisasi penerimaan PKB tahun sebelumnya

$$\text{Tahun 2018} = \frac{\text{Rp } 18.722.181.100 - \text{Rp } 16.843.151.700}{\text{Rp } 16.843.151.700} \times 100\% = 11,16\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp } 21.997.912.150 - \text{Rp } 18.722.181.100}{\text{Rp } 18.722.181.100} \times 100\% = 17,50\%$$


$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp } 21.069.698.850 - \text{Rp } 21.997.912.150}{21.997.912.150} \times 100\% = 4,22\%$$

1.) Hasil kenaikan/ penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor dan tingkat pertumbuhan dapat di lihat pada tabel berikut

**Tabel 4.7**  
**Tabel Hasil kenaikan/ penurunan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan tingkat pertumbuhan Tahun Anggaran 2017- 2020**

Tahun	Realisasi	Kenaikan	Penurunan	Tingkat Pertumbuhan
2017	Rp 16.843.151.700			
2018	Rp 18.722.181.100	Rp 1.879.029.400		11,16%
2019	Rp 21.99.7912.150	Rp 3.275.731.050		17,50%
2020	Rp 21.069.698.850		RP - 928.213.300	-4,22%
			Rata-Rata	8,14%

**Grafik 4.3**  
**Grafik Hasil Kenaikan/ Penurunan Realisasi**  
**Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pertumbuhan**  
**Tahun Anggaran 2017 – 2020**



**2.) Analisis tingkat pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.**

Pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Solok untuk tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami naik turun. Kenaikan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor terbesar pada tahun 2019 yaitu 17,50%. Pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Solok mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 dan 2019 laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor masih menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu pada tahun 2018 sebesar 11,16% dan pada tahun 2019 sebesar 17,50%.

Sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -4,22%.

Pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok yang mengalami fluktuatif ini dapat kita lihat dari jumlah unit kendaraan bermotor yang ada di Kota Solok pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2017 jumlah unit pajak kendaraan

bermotor di Kota Solok sebanyak 34.993 unit, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 36.094 unit. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali yaitu sebanyak 37.779 dan yang terakhir yaitu pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebanyak 36.484 unit.

Hal ini di sebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor dan juga di sebabkan oleh Pandemi virus corona 2019 sampai saat ini, sehingga pendapatan perkapita penduduk juga mengalami penurunan. Dengan menurunnya pendapatan perkapita penduduk ini menyebabkan timbulnya dorongan dalam dinamika masyarakat untuk memiliki kesadaran pribadi, sehingga dinamika ini ikut mendorong menurunnya potensi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio efektifitas dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dapat di katakan sangat efektif.. Hal ini dapat terlihat dari realisasi penerimaan berdasarkan Rasio Efektifitas. Pajak kendaraan bermotor dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 mencapai rata- rata 106,17%.
2. Kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Solok pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengakami fluktuaktif khususnya pada tahun 2017 sampai tahun 2018, ini terbukti kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2017 mencapai 40,24% terhadap pajak dengan mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi 45,95% terhadap pajak daerah, tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dengan kontribusi sebesar 52,81% dan terjadi penurunan sebesar 51,96 % pada tahun 2020.
3. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kenaikan/penurunan realisasi pajak kendaraan bermotor dilihat dari prosentase kenaikan rata- rata penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Solok selama tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 8,14 %. Pajak kendaraan bermotor mengalami pertumbuhan cendrung positif pada tahun 2018 hingga tahun 2019.pada tahun 2018 sebesar 11.16% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 17,50% dan pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -4,22%.

## B. Saran

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Agar dapat lebih meningkatkan jumlah objek pajak, maka akan lebih baik jika sering dilakukan operasi terpadu untuk menjaring kendaraan.
2. Bermotor yang belum di daftarkan sebagai objek pajak kendaraan bermotor.
3. Mengadakan penyuluhan- penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tentang seluk beluk pemungutan pajak kendaraan bermotor baik tujuan maupun sistem pemungutannya, sehingga kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajiban semakin tinggi.
4. Bagi Wajib pajak yang pemilik kendaraan baru yang masih mempunyai identitas pemilik lama, maka di dalam sistem pengiriman surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa berlakunya STNK kepada pemilik kendaraan bermotor, di mana di dalam formulir tersebut dalam kolom keterangannya ada kewajiban wajib pajak melaporkan keduanya yang telah di jual kepada pemilik baru beserta alamatnya, sehingga pemilik baru tersebut melaksanakan pajak ulang dapat di adakan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pembinaan teknis kepada aparat pemungut pendapatan daerah yang tercermin dalam peningkatan pelayanan, disiplin kerja, kejujuran, tanggung jawab dan didedikasi yang tinggi.
6. Penulis menyarankan penelitian yang akan datang untuk meneliti cara penghapusan Denda Piutang Pajak Kendaraan Bermotor yang kadaluarsa pada kantor Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Kota Solok/ SAMSAT Kota Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana & Lilis Setiawan .2009.*Perpajakan Indonesia Konsep dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, i. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Malang: UB Press
- Eryandi. 2011. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bengkulu*. Jurnal : Bengkulu.
- Fidausy, C.M. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Haula Rosdiana & Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Visimedia.
- Husein Umar. 2003. *Business An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi 2*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Masdiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masdiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Meleong, L.j. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurul Karina & Novil Budiarmo. 2016. *Analisi Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA .ISSN 2303 -1174/ Volume 4 No 1 Maret 2016.
- Nurmantu, s. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Granit.
- PP NO 65 Tahun 2001.

Peraturan Daerah Kota Solok No 1 Tahun 2012 tentang Pajak daerah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.

PERATURAN GUBERNUR SUMATRA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2020, tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

PP NO 10 Tahun 2021

Prakorsa Kesit Bambang.2005.*Pajak dan Retribusi Daerah*.Yogyakarta:UIN Press.

Redaksi Sinar Grafika. 2017.*Sei Peraturan Perpajakan Undang-Undang Pajak bBumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ( PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*.Jakarta: Sinar Grafika

Rimsky, K. Judisseno.2005.*Pajak dan Strategi Bisnis*.Jakarta :PT Gramedia Utama.

Satri Nurmantu.2005.*Pengantar Perpajakan*.Jakarta :Granit.

Sekaran. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta :Salemba Empat

Siahaan,M.P.2005.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta:PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.

Supremono & Theresia Woro Damayanti .2010.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: cv Andi.

Umar,H.2000.*Business An Introduction*.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang- undang No 28 Tahun 2009

Undang- undang No 33 Tahun 2004

Waluyo.2002.*Perpajakan Indonesia*.Jakarta:PT Salemba Emban Patria

Widjaja,H.2003.*Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat 1*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Wokos.2015.*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Asli Daerah*.E-Journal UNSRAT,Vol.3 No 1.( Juni 2014),hal 56-6.

## Lampiran 1

### Daftar Wawancara

**Daftar pertanyaan wawancara penelitian untuk pimpinan cabang pada cabang Unit pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan pendapatan daerah (PPD) /SAMSAT Kota Solok.**

1. Bagaimana gambaran umum/ sejarah Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
2. Bagaimana target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2017 -2020 di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
3. Bagaimana Visi dan Misi di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
4. Bagaimana Struktur organisasi di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
5. Bagaimanan wewenang tugas dan tanggung jawab pimpinan dan bagian yang ada pada Struktur organisasi pada Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
6. Apa saja kegiatan yang dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.
7. Apa saja upaya- upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok dalam meningkatkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Apa saja hambatan- hambatan yang di hadapi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksanaan Teknik Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD)/SAMSAT Kota Solok.



Lampiran 2  
Foto Wawancara dengan Narasumber





## Lampiran 3

### Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website: www.iaibatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iaibatusangkar.ac.id

09 Juni 2021

Nomor : B-0380/In.27/L.I/TL.00/06/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Nama/NIM : Yolla Kornella/1730402089  
Tempat/Tanggal Lahir : Kinari, 28 Februari 1998  
Kartu Identitas : KTP:1302084802980003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Jorong Pamujan Tapi Aia Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi  
Kabupaten Solok

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan  
Bermotor Serta kontribusinya Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota Solok  
Lokasi : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan  
Daerah Kota Solok (PPD)/ SAMSAT Kota Solok  
Waktu : 10 Juni 2021 s.d 10 Agustus 2021  
Dosen Pembimbing 1 : Gampito, SE., M.Si  
2 : -

Untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Dr. H. Muhammad Fазis, M.Pd

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

Lampiran 4  
Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN  
Nomor : 570 / 1236 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2021

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Ketua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar Nomor : B-0380/In.27/L.I/TL.00/06/2021 tanggal 09 juni 2021 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Yolla Kornella  
Tempat/Tanggal lahir : Kinari,28 Februari 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Kinari,Jorong Pamujan Tapi Aia,Kec Bukit Sundi,Kab Solok  
Nomor Kartu Identitas : 1302084802980003  
Judul Penelitian : Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kota Solok  
Lokasi Penelitian : Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD), Kantor Pelayanan Pendapatan Daerah ( PPD) Kota Solok/ SAMSAT Kota Solok  
Jadwal penelitian : 10 Juni 2021 s.d 10 Agustus 2021  
Penanggung Jawab : Dr.H.Muhammad Faziz,M.pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Juni 2021

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
  2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah dibundel dengan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

